



PUTUSAN
NOMOR 1550/PID/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : WINGKY YUDHA SETIAWAN Als. UNYIL Bin
SUDI;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/7 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bebekan Pereng Rt. 11 Rw. 04, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MOCH REZA YUNIARTA Bin M. YUSUF;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/18 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bebekan Pereng Rt. 12 Rw. 04, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ojek online);
Pendidikan : SMP;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara;

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Para Terdakwa menghadapi sendiri persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya ;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Desember 2020 Nomor 1550/PID/2020/PT SBY serta putusan perkara Nomor 2191/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 9 November 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 29 September 2020 Reg. Perk No : PDM-542/M.5.10.3/Eoh.1/09/2020 berbunyi sebagai berikut:

Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **WINGKY YUDHA SETIAWAN Als. UNYIL Bin SUDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOCH. REZA YUNIARTA Bin M. YUSUF** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl.Jambangan Sawah Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas Terdakwa I **Wingky Yudha Setiawan Als. Unyil Bin Sudi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Moch. Reza Yuniarta Bin M. Yusuf** sepakat untuk mengambil barang milik orang lain lalu para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 No.Pol.: W-5394-XN berada di Jl.Jambangan Sawah Surabaya melihat saksi korban Agustin Wahyu Diana berboncengan sepeda motor dengan saksi Mujiati berhenti didepan kantor PMK Jambangan dimana saksi korban Agustin Wahyu Diana memegang handphone merk Coolpad warna Rosegold sehingga timbul niat para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor saksi Agustin Wahyu Diana dari sebelah kanan lalu Terdakwa I mengambil secara paksa handphone yang dipegang oleh saksi korban Agustin Wahyu Diana sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa I dan saksi korban Agustin Wahyu Diana selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut lalu berusaha melarikan diri namun Saksi korban Agustin Wahyu Diana berteriak "Eh... Maling Maling" lalu saksi Ilham Angga Pangestu dan saksi Dianto mengejar para Terdakwa ke Jl.Pagesangan SPBU kemudian para Terdakwa berhenti di warung kopi selanjutnya saksi Ilham Angga Pangestu dan saksi Dianto berhasil menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa I dibawa ke kantor Kepolisian lalu pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 unit handphone merk Coolpad warna Rosegold milik saksi Agustin Wahyu Diana ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa I. Bahwa pada hari berikutnya Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Jambangan Surabaya;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Agustin Wahyu Diana mengalami kerugian atas 1 unit handphone merk Coolpad kurang lebih sekitar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 2 November 2020 Reg. Perk. No : PDM-542/Eoh.2/10/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WINGKY YUDHA SETIAWAN Als. UNYIL Bin SUDI dan terdakwa II MOCH REZA YUNIARTA Bin M. YUSUF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I WINGKY YUDHA SETIAWAN Als. UNYIL Bin SUDI dan terdakwa II MOCH REZA YUNIARTA Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah HP merk Coolpad warna Rose gold dikembalikan kepada saksi Agustin Wahyu Diana ;
 - b. 1 (Satu) buah KTP a.n. Moch. Reza Yuniarta dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 No.Pol.: W-5394-XN dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah;
 - d. 1 (Satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (Satu) sweater warna biru dongker, 1 (Satu) buah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 November 2020 Nomor 2191/Pid.B/2020/PN Sby, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **WINGKY YUDHA SETIAWAN** Als. UNYIL Bin **SUDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOCH. REZA YUNIARTA** Bin **M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WINGKY YUDHA SETIAWAN** Als. UNYIL Bin **SUDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOCH. REZA**

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIARTA Bin M. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Coolpad warna Rose gold dikembalikan kepada saksi Agustin Wahyu Diana ;
 - 1 (Satu) buah KTP a.n. Moch. Reza Yuniarta dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 No.Pol.: W-5394-XN dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (Satu) sweater warna biru dongker, 1 (Satu) buah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 November 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 16 Desember 2020;
3. Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 November 2020 ;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 16 Desember 2020;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 16 Desember 2020 kepada Terdakwa

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, dan Terdakwa II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP adalah para Terdakwa untuk mengambil hand phone tersebut kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor saksi Agustin Wahyu Diana dari sebelah kanan lalu Terdakwa I mengambil secara paksa hand phone yang dipegang oleh saksi korban Agustin Wahyu Diana sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa I dan saksi korban Agustin Wahyu Diana selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut lalu berusaha melarikan diri namun Saksi korban Agustin Wahyu Diana berteriak "Eh... MalingMaling" lalu saksi Ilham Angga Pangestu dan saksi Dianto mengejar para Terdakwa ke Jl. Pagesangan SPBU kemudian para Terdakwa berhenti di warung kopi selanjutnya saksi Ilham Angga Pangestu dan saksi Dianto berhasil menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri.

Maka para Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP oleh karena apabila Ketua Majelis Hakim benar-benar memahami perasaan hukum masyarakat dan nilai-nilai keadilan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya menjatuhkan Pidana sebagaimana dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa.

2. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan merampas barang milik orang lain di jalan umum merupakan hal yang dapat membahayakan dan mencelakakan bagi orang lain dimana terjadi tarik

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik antara pelaku dan saksi korban yang menyebabkan saksi korban dapat terjatuh bahkan bisa ditabrak oleh pengendara lain sehingga Kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan perkara ini dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP ;

3. Tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2191 /Pid.B /2020 /PN.Sby tanggal 09 Nopember 2020 yang amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan bahwaTerdakwa I **wingky Yudha Setiawan Als. Unyil Bin Suidan** Terdakwa II **Moch. Reza Yuniarta Bin M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, terjadi perbedaan penjatuhan Pemidanaan antara Putusan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Straffmaght*) yang mana Pasal yang diputus oleh Ketua Majelis hakim tidak ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa I **Wingky Yudha Setiawan Als. Unyil Bin Sudi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Moch. Reza Yuniarta Bin M. Yusuf** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada para Terdakwa masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan dengan perintah tetap ditahan. Menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara tidak memenuhi rasa keadilan dan Perasaan Hukum Masyarakat;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan Banding kami serta memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa I **Wingky Yudha Setiawan Als. Unyil Bin Sudi** dan Terdakwa II **Moch. Reza Yuniarta Bin M. Yusuf** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP .

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada para Terdakwa selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah HP merk Coolpad warna Rose gold dikembalikan kepada saksi Agustin Wahyu Diana
 - b. 1 (Satu) buah KTP An. Moch. Reza Yuniarta dikembalikan kepada Terdakwa II
 - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2019 No.Pol.: W-5394-XN dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.
 - d. 1 (Satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (Satu) sweater warna biru dongker dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 November 2020 Nomor 2191/Pid.B/2020/PN Sby, memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 November 2020 Nomor 2191/Pid.B/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 9 November 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tetap dikurangi seluruh dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Kamis** tanggal 14 **Januari 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan, **A. Dachrowi SA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Legowo, S.H.** dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhamad Legowo, S.H.

Ttd.

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

Panitera-pengganti

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

A. Dachrowi SA, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Perk Nomor 1550/PID/2020/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)